



KETENTUAN UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Ketentuan Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Pihak Kesatu** adalah PT Brantas Abipraya yang diwakilkan oleh pejabat sesuai yang disebutkan dalam kontrak sebagai pemberi kerja Pihak Kedua.
- 1.2 **Pihak Kedua** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/jasa;
- 1.3 **Pemberi kerja** adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan badan lainnya yang mempekerjakan PT Brantas Abipraya (Persero) dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 1.4 **Rincian Harga Penawaran** adalah daftar kuantitas atau uraian yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.5 **Personel Inti** adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen serta posisinya dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.6 **Tenaga Ahli** adalah Personel dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.
- 1.7 **Surat Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Asuransi/Bank untuk perlindungan bahwa rekanan akan memenuhi kewajibannya sesuai yang disyaratkan pada ketentuan, kecuali jaminan penawaran dalam hal rekanan adalah BUMN atau eks BUMN.
- 1.8 **Kontrak Pekerjaan** yang selanjutnya disebut Kontrak adalah surat perjanjian tertulis dan mencakup Ketentuan Umum Kontrak ini dan Ketentuan Khusus Kontrak serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak.
- 1.9 **Kontrak Lumsum** adalah jenis kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu.
- 1.10 **Kontrak Harga Satuan** adalah jenis kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.



- 1.11 **Kontrak Waktu Penugasan** adalah jenis kontrak jasa konsultasi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- 1.12 **Kontrak Payung** adalah jenis kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.
- 1.13 **Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan** adalah jenis kontrak gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- 1.14 **Kontrak Terima Jadi (turnkey)** adalah kontrak pekerjaan konstruksi dengan jumlah harga yang pasti dan tetap sampai dengan pekerjaan selesai dalam batas waktu tertentu.
- 1.15 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.16 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.17 **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh Pihak Kesatu, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
- 1.18 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang/jasa sesuai peruntukannya yang ditetapkan.
- 1.19 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.20 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima dan seluruh hak kewajiban para pihak terpenuhi sesuai kontrak.
- 1.21 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.22 **Masa Pemeliharaan** adalah tenggang waktu yang ditentukan dalam Perjanjian ini untuk pemeliharaan pekerjaan Pihak Kedua terhitung sejak tanggal yang ditetapkan di dalam BAST



- 1.23 **Retensi** adalah uang yang ditahan oleh Pihak Kesatu sebagai jaminan pemeliharaan pada masa pemeliharaan
- 1.24 **Denda** adalah sanksi finansial yang dibebankan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua yang disebabkan atas perbuatan cidera janji atau wanprestasi Pihak Kedua terhadap ketentuan-ketentuan dalam Kontrak.
- 1.25 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja Pihak Kedua yang dinyatakan pada Ketentuan Khusus Kontrak atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau ketentuan lain yang diterbitkan oleh Pihak Kesatu.
- 1.26 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima yang diterbitkan oleh Pihak Kesatu.
- 1.27 **Laporan Kemajuan Pekerjaan** adalah laporan tertulis atas prestasi pekerjaan yang telah dicapai oleh Pihak Kedua pada periode tertentu yang disampaikan kepada Pihak Kesatu.
- 1.28 **Tempat Tujuan** adalah lokasi yang tercantum dalam Ketentuan Khusus Kontrak atau ketentuan lain dalam kontrak dan merupakan tempat dimana barang/jasa akan dipergunakan oleh Pihak Kesatu.
- 1.29 **Berita Acara Pembayaran (BAP)** adalah surat tertulis yang dibuat oleh Pihak Kedua dan disetujui oleh Pihak Kesatu yang merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran.
- 1.30 **Berita Acara Serah Terima Barang** adalah suatu pernyataan/ sebuah dokumen berita acara yang berisi informasi tentang pemindahtanganan/penyerahan barang sebagai bukti yang memiliki dasar hukum yang tetap.
- 1.31 **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)** adalah suatu pernyataan kondisi pekerjaan untuk suatu progres tertentu atas prestasi pekerjaan yang telah dicapai oleh Pihak Kedua berdasarkan pemeriksaan bersama pekerjaan dan disetujui oleh Para Pihak. Walau prestasi pekerjaan ini telah diakui dan diperiksa bersama oleh Para Pihak, namun pertanggungjawabannya termasuk kerusakan dan kekurangan yang timbul masih menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.
- 1.32 **Berita Acara Serah Terima ke I (BAST I)** adalah berita acara yang menyatakan bahwa Pihak Kedua telah menyelesaikan 100% (seratus persen) pekerjaan sesuai dengan Kontrak dan diterima dengan baik oleh Pihak Kesatu yang ditandatangani para pihak.



1.33 **Berita Acara Serah Terima ke II (BAST II)** adalah berita acara yang menyatakan bahwa Pihak Kedua telah melakukan seluruh kewajibannya selama Masa Pemeliharaan berdasarkan kontrak yang ditandatangani dan disetujui oleh Para Pihak.

1.34 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada rekanan/Pihak Kedua berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dalam jangka waktu tertentu.

- 2. Penerapan** Ketentuan Umum Kontrak diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai bagian dari dokumen kontrak. Ketentuan Umum Kontrak diberlakukan sebagai satu bagian dokumen kontrak seperti sebagai pelengkap atau dapat dirubah dengan Ketentuan Khusus Kontrak yang telah disepakati para pihak.
- 3. Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa kontrak dalam bahasa Indonesia dan dapat disertai bahasa asing (bila diperlukan)
- 3.2 Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
- 3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
- 4.1 Berdasarkan etika kontrak, para pihak wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) Melaksanakan hak dan kewajiban secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pekerjaan;
 - b) Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pekerjaan;
 - c) Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - d) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan untuk memenuhi keinginan yang bertentangan dengan dokumen kontrak, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - e) Dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan persekongkolan dan merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan;
 - f) Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar dalam pelaksanaan pekerjaan dan/atau untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen kontrak.
 - g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau/praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - h) Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima uang, hadiah, imbalan, barang,



rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pekerjaan, sesuai dengan aturan dan pedoman penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor dan gratifikasi.

i) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud dalam hal:

- 1) Secara profesional akan menghindari konflik kepentingan dalam bentuk apapun dengan tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau pihak lain;
- 2) Tidak memasukkan unsur hubungan afiliasi dalam pekerjaan;
- 3) Tidak diperbolehkan menggunakan sumber daya atau bekerja sama dengan pegawai perusahaan, semisal pegawai perusahaan memberikan sumber daya modal kepada pihak kedua atau pihak kedua menggunakan sumber daya milik pegawai perusahaan, termasuk segala kerjasama afiliasi yang tidak dibenarkan sesuai peraturan dan etika yang berlaku.
- 4) Menggunakan diskresi menyalahgunakan wewenang yang merugikan.

4.2 Pihak Kedua menjamin bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.

4.3 Pihak Kedua wajib mengawasi dan melaporkan kepada pihak kesatu apabila terdapat tindakan yang dilarang diatas.

4.4 Pihak Kedua yang menurut penilaian Pihak Kesatu terbukti melakukan larangan-larangan kontrak maupun yang tersebut diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi antara lain sebagai berikut:

- a) Pemutusan Kontrak;
- b) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- c) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Pihak Kedua;
- d) Dimasukkan dalam daftar hitam;
- e) Dapat dilakukan pelaporan kepada pihak berwenang.

5. Korespondensi Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan telah diberitahukan kepada wakil sah Para Pihak.

6. Wakil sah para pihak Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Para Pihak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat atau perwakilan para pihak yang disebutkan dalam Dokumen Kontrak.



- 7. Perpajakan** Pihak Kedua yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 8. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 8.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Ketentuan Khusus Kontrak atau ketentuan lain yang mengatur jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- 8.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam Ketentuan Khusus Kontrak atau ketentuan lain yang mengatur jadwal pelaksanaan pekerjaan, dihitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal berakhirnya.
- 8.3 Pihak Kedua harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam Ketentuan Khusus Kontrak atau ketentuan lain dalam dokumen kontrak;
- 8.4 Apabila Pihak Kedua berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan Pihak Kedua telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kesatu, maka Pihak Kesatu dapat memberikan persetujuan dalam melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Pihak Kedua dengan adendum kontrak.
- 9. Lingkup pekerjaan** Lingkup Barang/Jasa yang akan diadakan harus sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak seperti daftar kuantitas dan harga, gambar, spesifikasi teknis, KAK (bila ada), ketentuan pemilihan dan dokumen kontrak lainnya.
- 10. Pelaksanaan**
- 10.1 Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah disetujui oleh Pihak Kesatu.
- 10.2 Pihak Kedua wajib membuat program kerja dan detail jadwal pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa. Program kerja dan detail jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut harus memperlihatkan dengan jelas aktivitas-aktivitas serta waktu yang diperlukan.
- 10.3 Pihak Kedua wajib menyediakan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa.
- 10.4 Untuk Pekerjaan Konstruksi Pihak Kedua wajib:
- a) Menyediakan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan daftar alat sebagaimana tersebut dalam dokumen kontrak atau sesuai yang diperlukan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan. Dalam hal terjadi

Pihak Kesatu Pihak Kedua

--	--



kerusakan dan/atau kehilangan peralatan maka pihak kedua harus segera memperbaiki dan/atau mengganti untuk kelancaran pekerjaan. Kerusakan dan/atau kehilangan peralatan tersebut tidak dapat dijadikan alasan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

- b) Mengadakan tes atau pengujian atas setiap material atau bahan yang digunakan dalam pekerjaan serta pengujian lain sesuai spesifikasi teknis pekerjaan, sebelum hasil pekerjaan diserahkan kepada pihak kesatu.
- c) Melakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap kerusakan, cacat dan atau kurang-sempurnaan pekerjaan selama masa pelaksanaan pekerjaan maupun setelahnya sehingga hasil pekerjaan dapat diterima dengan baik oleh pihak kesatu dan/atau pemilik proyek.

10.5 Untuk Pekerjaan terkait pengadaan material:

- a) Setiap pengadaan material harus telah sesuai dengan peraturan yang berlaku semisal material alam wajib bersumber dari material yang memiliki IUP/izin galian C dan seluruh perizinan terkait, apabila Pihak Kedua melanggar peraturan yang berlaku maka Pihak Kedua bertanggung jawab secara penuh dan membebaskan pihak Kesatu terhadap seluruh tuntutan hukum dan permasalahan lain bila ada.
- b) Pihak Kedua wajib membayar seluruh pajak/kontribusi/biaya yang terkait dengan material semisal material alam tersebut sesuai poin 7 dan poin 33 dan ketentuan lain terkait dalam dokumen kontrak, dan membebaskan pihak Kesatu terhadap seluruh tuntutan hukum/denda dan tuntutan/permasalahan lain bila ada.
- c) Spesifikasi material bersifat *back to back*, artinya spesifikasi harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan yang ditentukan dan telah disetujui oleh pemberi kerja.

10.6 Pihak Kesatu berhak menolak material dan/pekerjaan jasa yang tidak sesuai spesifikasi. Untuk material dan/ pekerjaan jasa yang tidak sesuai spesifikasi maka atas segala biaya yang timbul/terjadi menjadi beban tanggung jawab Pihak Kedua secara penuh termasuk ganti rugi seluruh biaya/pekerjaan *rework*/segala sesuatu yang diakibatkan atas ketidaksesuaian spesifikasi tersebut.

10.7 Pihak Kedua tidak boleh mengalihkan dan/atau menyerahkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa izin tertulis/persetujuan dari Pihak Kesatu.



- 10.8 Pihak Kedua tidak boleh memindahkan material dan/atau peralatan dari lokasi pekerjaan tanpa persetujuan Pihak Kesatu.
- 10.9 Dalam hal Pihak Kedua wajib menempatkan wakilnya, maka wakil Pihak Kedua harus yang cakap (*qualified*) yang diberi wewenang penuh mewakili Pihak Kedua untuk menerima dan melaksanakan perintah dari Pihak Kesatu selama masa pelaksanaan dan masa pemeliharaan pekerjaan.
- 10.10 Pengajuan pemeriksaan atas hasil pekerjaan yang telah dicapai atau berita acara serah terima barang oleh Pihak Kedua akan dilakukan sesuai ketentuan kontrak dan akan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Para Pihak.
- 10.11 Pihak Kedua wajib menaati jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah disetujui oleh Pihak Kesatu.
- 10.12 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan barang/jasa terjadi keterlambatan dibandingkan dengan rencana dalam jadwal pelaksanaan, sebagai berikut :
- a) Waktu pelaksanaan pekerjaan 0% - 25% dari masa pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan mencapai 10% dari harga kontrak; atau
 - b) Waktu pelaksanaan pekerjaan 26% - 50% dari masa pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan mencapai 7,5% dari harga kontrak; atau
 - c) Waktu pelaksanaan pekerjaan 51% - 75% dari masa pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan mencapai 5% dari harga kontrak; atau
 - d) Waktu pelaksanaan pekerjaan 76% - 100% dari masa pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan mencapai 2,5% dari harga kontrak,

Maka Pihak Kesatu akan menerbitkan surat peringatan/teguran kepada Pihak Kedua untuk melakukan percepatan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan tanpa tambahan biaya yang dikarenakan hal tersebut bukan akibat dari kelalaian Pihak Kesatu.

- 10.13 Keterlambatan pekerjaan tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan oleh Pihak Kesatu. Apabila menurut Pihak Kesatu terdapat indikasi yang berpotensi kepada keterlambatan, maka Pihak Kesatu dapat menerbitkan surat teguran kepada Pihak Kedua.
- 10.14 Apabila Pihak Kedua tidak mematuhi teguran dan/atau tidak melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan untuk mengejar keterlambatan atau tidak melakukan mitigasi atas risiko keterlambatan, setelah diberikan teguran oleh Pihak Kesatu

Pihak Kesatu Pihak Kedua

--	--

(maksimal 3 (tiga) kali) dengan tenggang waktu masing-masing teguran diberikan atau batas waktu yang disebutkan dalam teguran dimaksud, maka Pihak Kedua dianggap cidera janji. Pihak Kesatu dapat memberikan teguran hanya 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali untuk menyatakan bahwa Pihak Kedua dianggap cidera janji.

10.15 Ketentuan temuan *Non Conformance* (NC) pada pelaksanaan pekerjaan:

a. Kriteria fatal.

Kriteria fatal yang diakibatkan oleh Pihak Kedua menjadi sebab putus kontrak, namun Pihak Kesatu dapat mempertimbangkan hal lain berdasarkan kepentingan Pihak Kesatu bahwa NC kriteria fatal tidak menjadi putus kontrak tetapi Pihak Kedua diberikan surat peringatan/teguran. Kriteria fatal semisal NC K3L fatal terkait kecelakaan fatal atau NC Mutu fatal terkait penggunaan spesifikasi palsu dan merugikan pihak lain yang menyebabkan tuntutan atau konsekuensi pidana fatal atau kejadian-kejadian viral yang merugikan Pihak Kesatu atas perbuatan Pihak Kedua.

b. Kriteria tidak fatal.

Pihak Kedua dapat diberikan surat peringatan/teguran apabila di temukan NC dengan kriteria tidak fatal dengan ketentuan sebagai berikut:

Level	Tingkat Keparahan	Jumlah NC
Level 1	Ringan	4 dan kelipatannya
Level 2	Sedang	3 dan kelipatannya
Level 3	Berat	2 dan kelipatannya

Ketentuan tingkat keparahan berdasarkan waktu perbaikan sebagai berikut:

Level	Tingkat Keparahan	Waktu Perbaikan
Level 1	Ringan	1-2 Hari
Level 2	Sedang	3-5 Hari
Level 3	Berat	>6 Hari



11. Pemeriksaan Bersama

- 11.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pihak Kesatu bersama-sama dengan Pihak Kedua melakukan pemeriksaan lokasi tempat penyerahan.
- 11.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

12. Asuransi

- 12.1 Dalam hal ditentukan dalam ketentuan kontrak, maka Pihak Kedua menutup asuransi sesuai ketentuan kontrak, mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan kontrak, mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan kewajiban pada ketentuan kontrak.
- 12.2 Barang yang dikirimkan secara CIF (*Cost, Insurance and Freight*) harus diasuransikan untuk pertanggungan terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikan atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan tempat tujuan pengiriman.
- 12.3 Semua biaya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan telah termasuk dalam nilai kontrak, kecuali ditentukan lain dalam dokumen pemilihan.
- 12.4 Pihak Kedua menutup asuransi atas beban Pihak Kedua terhadap peralatan dan/atau sumber daya milik Pihak Kedua dari segala risiko yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan termasuk risiko yang berakibat kepada pihak lain.

13. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 13.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Ketentuan Khusus Kontrak atau ketentuan lain dalam dokumen kontrak.
- 13.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian, bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Pihak Kesatu yang dibuktikan secara tertulis dan disetujui para pihak, maka Pihak Kedua dikenakan denda.



14. Serah Terima dan Pemeliharaan hasil pekerjaan

- 14.1 Serah terima dan pemeliharaan hasil pekerjaan pengadaan barang dilakukan sesuai ketentuan khusus atau ketentuan lainnya dalam dokumen kontrak.
- 14.2 Serah terima dan pemeliharaan hasil pekerjaan untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
- a) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), Pihak Kedua mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pihak Kesatu untuk serah terima pertama pekerjaan.
 - b) Pihak Kesatu melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
 - c) Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam dokumen Kontrak.
 - d) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pihak Kesatu memerintahkan Pihak Kedua untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
 - e) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Para Pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama/PHO.
 - f) Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
 - g) Bila diperlukan sesuai dengan kebutuhan maka serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial).
 - h) Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir.
 - i) Lamanya masa pemeliharaan ditetapkan dalam Ketentuan Khusus atau ketentuan lain dalam dokumen kontrak.
 - j) Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Pihak Kedua mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pihak Kesatu untuk penyerahan akhir pekerjaan.
 - k) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Pihak Kedua telah melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum



dalam kontrak maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menandatangani Berita Acara Serah Terima Kedua.

14.3 Serah terima pekerjaan barang/jasa dituangkan dalam Berita Acara atau ketentuan lain yang ditetapkan dalam dokumen kontrak.

14.4 Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan atau masa setelah serah terima barang sebagaimana mestinya yang diatur dalam kontrak, maka;

a) Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dikenakan sanksi.

b) Dalam hal pihak kedua tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud, maka Pihak Kesatu akan melakukan sendiri atau menunjuk pihak lain untuk melakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap kerusakan, cacat dan/atau kurang-semburnaan dan/atau penggantian barang atas beban pihak kedua yakni dengan menggunakan uang retensi. Apabila uang retensi tidak mencukupi atau tidak ada, maka atas beban/biaya perbaikan dan/atau penyempurnaan dan/atau penggantian barang tersebut akan menjadi hutang Pihak kedua kepada pihak kesatu.

14.5 Setelah BAST II/FHO untuk pekerjaan konstruksi/jasa atau setelah Berita Acara Serah Terima untuk pengadaan barang, Pihak Kedua wajib bertanggung jawab apabila terjadi cacat laten (*latent defect*) yang didefinisikan sebagai cacat yang ada pada saat penerimaan tetapi tidak dapat ditemukan oleh inspeksi yang wajar atau cacat yang ada dan belum diperbaiki (baik yang sudah diketahui sebelum serah terima maupun diketahui sesudahnya, dimana cacat tersebut adalah pekerjaan yang belum selesai/belum sesuai spesifikasi teknis dan atau ketentuan lain dalam dokumen kontrak) walaupun dalam keadaan sudah diterbitkannya Berita Acara.

14.6 Untuk pekerjaan jasa konstruksi, Pihak Kedua wajib bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi pekerjaan, termasuk pula tunduk terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

15. Addendum

15.1 Dalam rangka pelaksanaan perjanjian kontrak apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan atau penambahan, maka akan dibuat Addendum/Amandemen yang akan ditandatangani oleh para pihak.

15.2 Addendum/Amandemen sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

15.3 Pihak Kesatu dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

a) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak sesuai jenis kontrak;



- b) Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- c) Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan atau kebutuhan; dan/atau
- d) Mengubah jadwal pelaksanaan.

15.4 Pihak Kedua wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tambah dan/atau pekerjaan kurang yang diperintahkan secara tertulis oleh Pihak Kesatu.

15.5 Dalam hal Pihak Kesatu melakukan perintah untuk pekerjaan kurang maka Pihak Kedua tidak berhak untuk mengajukan klaim dalam hal apapun, kecuali diatur dalam ketentuan kontrak dan/atau kesepakatan para pihak.

15.6 Dalam hal pekerjaan tambah yang item pekerjaannya tidak tercantum dalam BoQ/uraian harga, maka para pihak akan melakukan negosiasi untuk menentukan harga satuannya sesuai kesepakatan para pihak.

15.7 Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak. Masalah administrasi yang dimaksud antara lain pergantian pejabat penandatanganan kontrak, perubahan rekening penerima, dan masalah administrasi lainnya.

16. Keamanan dan Jaminan Keselamatan kerja

16.1 Pihak Kedua wajib mematuhi ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku dan ketentuan lain yang disyaratkan oleh Pihak Kesatu dalam penerapan sistem manajemen kerja ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001, ISO 45001, dan sistem serta ketentuan lain yang dilaksanakan dan diterapkan oleh Pihak Kesatu.

16.2 Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas beban sendiri terhadap segala risiko yang timbul dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan/atau pelaksanaan jasa yang diberikan ke Pihak Kesatu apabila terjadi kecelakaan kerja termasuk yang menimpa karyawan atau tenaga kerja atau orang-orang yang menderita kerugian akibat tindakan Pihak Kedua dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

16.3 Tanpa diminta atau ditunjukkan kepada Pihak Kesatu (bukti dokumen dapat diminta atau ditunjukkan bila diatur pada dokumen pemilihan/dokumen kontrak atau diminta oleh Pihak Kesatu akibat kebutuhan Pihak Kesatu dikemudian hari), Pihak Kedua wajib mematuhi peraturan yang berlaku dalam menjamin keamanan dan keselamatan kerja salah satunya dengan menerapkan manajemen kerja yang baik sejak dalam perencanaan semisal memiliki rencana kerja termasuk mitigasi risiko, pelaksanaan semisal prosedur atau *work instruction*, rencana proses termasuk mematuhi peraturan ketenagakerjaan seperti tidak mempekerjakan anak di bawah umur, memberikan gaji tidak kurang dari upah minimum yang berlaku,



delivery seperti mematuhi peraturan ODOL (*Over Dimension Over Loading*) sampai dengan penyelesaian dan serah terima.

**17. Standar
Minimum K3L**

- 17.1 Bila disyaratkan dalam ketentuan kontrak atau atas permintaan Pihak Kesatu, maka Pihak Kedua berkewajiban memberikan Struktur Organisasi kepada Pihak Kesatu dan mendaftarkan nama pekerja sebelum pekerjaan dimulai (sesuai dengan jadwal kedatangan pekerja), dan menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku yang dikumpulkan ke petugas HSE Pihak Kesatu.
- 17.2 Untuk pekerjaan pengadaan yang terlibat dalam pekerjaan dilokasi proyek dan/atau masuk dalam kriteria ketentuan K3L Pihak Kesatu dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pihak Kedua wajib;
- a) Menempatkan Tenaga *Safety*, Tenaga Ahli/Seluruh Pekerja yang kompeten dibidangnya semisal operator harus memiliki Surat Izin Operator (SIO) juga termasuk pemenuhan kompetensi pada pekerja *supporting* semisal Petugas Keamanan (*security*) sesuai dengan kebutuhan.
 - b) Membuat Program Safety (*safety plan/ program safety*):
 - i. Penempatan rambu-rambu
 - ii. Proteksi selama bekerja (*wire rope*, jaring pengaman)
 - iii. Dan program kerja lainnya demi menunjang pencapaian kinerja K3L yang telah ditetapkan oleh Pihak Kesatu.
 - c) Menyediakan perlengkapan K3L, seperti:
 - i. Helmet (warna disesuaikan dengan ketentuan proyek)
 - ii. Sepatu Kerja (*safety shoes*)
 - iii. *Safety belt/ Body Harness* (bila bekerja di ketinggian)
 - iv. Pakaian Seragam (rompi *safety*, disesuaikan dengan warna helm).
 - d) Bertanggung jawab terhadap K3L;
 - i. Pelaksanaan K3L di lingkungan Proyek
 - ii. Keselamatan dan kesehatan para pekerja
 - iii. Menjaga dan merawat rambu-rambu K3L
 - iv. Mengikutsertakan karyawan/pekerja dalam jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai peraturan yang berlaku.
 - e) Bertanggung jawab terhadap kerapihan Lokasi Proyek dan wajib menerapkan program 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin);
 - i. Membuat kantor/keet di tempat yang sudah ditentukan, dicat dan rapi
 - ii. Memasang papan nama di depan Keet masing-masing



- iii. Menempatkan alat-alat K3L (Denah Keet, Kotak P3K, Alat Pemadam Api & tempat-tempat sampah)
 - iv. Menempatkan tempat-tempat sampah di depan Keet masing-masing
 - v. Material/*stock* material, sampah dan alat-alat kerja harus ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan, aman dan kehilangan/ kerusakan merupakan tanggung jawab pihak kedua
 - vi. Material/ barang tidak boleh disimpan pada akses jalan (koridor, tangga, akses kerja)
 - vii. Material harus ditempatkan dengan rapi sesuai dengan ukuran
 - viii. Membersihkan lokasi kerja dan menjaga kerapiahannya
 - ix. Mengikuti *cleaning* bersama sesuai ketentuan Proyek
 - x. Mengumpulkan sampah-sampah kerja di tempat yang sudah ditempatkan kemudian dan membuangnya keluar area proyek secara rutin dan terjadwal
- f) Bertanggungjawab terhadap Keamanan Lingkungan:
- i. Menjaga keamanan didalam maupun diluar lokasi Proyek.
 - ii. Mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di lingkungan Proyek
 - iii. Berkoordinasi dengan keamanan Proyek bila terjadi sesuatu.
- g) Pekerjaanya bersedia mengikuti/melaksanakan peraturan yang berlaku:
- i. Memakai Kartu Pengenal (ID)
 - ii. Memakai Helmet
 - iii. Memakai Sepatu Kerja
 - iv. Memakai Body Harness bila bekerja di ketinggian
 - v. Menjaga keselamatan kerja
 - vi. Mengikut rapat pagi (*Tools Box Meeting*)
 - vii. Mengikuti *Safety Talk Meeting*
 - viii. Menjalankan kegiatan dan program kerja K3L lainnya yang dilaksanakan di Proyek.
- h) Pekerjaanya berkewajiban menjaga keamanan lokasi kerja;
- i. Tidak boleh membawa dan mengkonsumsi narkoba.
 - ii. Tidak boleh membawa dan meminum minuman beralkohol
 - iii. Tidak boleh bermain judi
 - iv. Tidak boleh mencuri
 - v. Tidak boleh membuat gaduh, berkelahi
 - vi. Tidak boleh berzina
 - vii. Tidak boleh merokok (kecuali di tempat yang sudah ditentukan)
 - viii. Tidak boleh buang air besar/kecil sembarangan di lokasi Proyek
 - ix. Tidak boleh menginap di lokasi Proyek (kecuali di tempat yang sudah ditentukan)



x. Tidak boleh merusak alat dan material di lingkungan Proyek.

17.3 Pihak Kedua berkomitmen pada denda pelanggaran, yaitu bersedia diberlakukan denda pelanggaran K3L, denda pelanggaran kerapihan (5R) dan denda pelanggaran keamanan (*Security System*) sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Pihak Kesatu di Proyek atau sesuai ketentuan dalam kontrak (Surat teguran, ketentuan denda/menanggung biaya akibat pelanggaran yang ditimbulkan seperti membuang sampah dan tidak membersihkan sehingga timbul biaya pembersihan yang dilakukan pihak lain, dari pelanggaran *hold* tagihan sampai dengan pemutusan kontrak pekerjaan).

18. Keadaan Kahar

18.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

18.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:

- a. Bencana alam meliputi gempa bumi, banjir, tanah longsor dan sebagainya.
- b. Bencana non alam meliputi kerusakan, pemogokan dan sebagainya;

18.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Pihak Kedua memberitahukan kepada Pihak Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :

- a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.

18.5 Jika karena sesuatu sebab apapun Pihak Kedua tidak melaporkan keadaan kahar dalam waktu sebagaimana yang telah ditentukan, maka peristiwa keadaan kahar dianggap tidak pernah terjadi.

18.6 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

18.7 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dilakukan secara tertulis oleh Pihak Kesatu dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

18.8 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

18.9 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pihak Kesatu memerintahkan secara tertulis kepada Pihak Kedua untuk sedapat mungkin



meneruskan pekerjaan, maka Pihak Kedua berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

18.10 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Pihak Kedua berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Kesatu.

19. Cidera Janji

19.1 Apabila salah satu pihak tidak mau dan/atau tidak mampu melaksanakan secara nyata atas ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak, selanjutnya disebut "Pihak Cidera Janji", di antaranya karena:

- a. Badan usahanya dibeku-operasikan atau menjadi pailit atau dilikuidasi, atau
- b. Lalai untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam kontrak.
- c. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19.2 Apabila salah satu pihak menjadi Pihak Cidera Janji, maka salah satu pihak dapat memutuskan Perjanjian.

20. Bukan Cidera Janji

20.1 Kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi, jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak; dan
- b. telah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam kontrak, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

20.2 Pada saat terjadinya keadaan kahar, kontrak ini dapat dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir dengan ketentuan Pihak Kedua berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

21. Penghentian Kontrak

21.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.

21.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka Pihak Kesatu wajib membayar kepada Pihak Kedua sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian kontrak.



22. Pemutusan Kontrak

- 22.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pihak Kesatu atau Pihak Kedua sesuai ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak.
- 22.2 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pihak Kesatu dapat memberikan atau tidak memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, bahwa Pihak Kesatu berhak secara sepihak memutus perjanjian kapanpun dengan pertimbangan apapun sesuai kebutuhan atau kepentingan perusahaan tanpa persetujuan Pihak Kedua atau seperti namun tidak terbatas dalam hal:
- Terjadi pemutusan kontrak antara Pihak Kesatu dengan Pemberi Kerja.
 - Pihak Kedua terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan dan atau pada proses pekerjaan.
 - Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pengadaan barang/jasa dan atau pada pelaksanaan pekerjaan;
 - Pihak Kedua berada dalam keadaan pailit
 - Pihak Kedua mengalihkan kontrak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pihak Kesatu.
 - Pihak Kedua terbukti dikenakan sanksi daftar hitam, sebelum penandatanganan kontrak.
 - Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung dari tanggal seharusnya pekerjaan mulai dilaksanakan, tidak atau belum mulai melaksanakan pekerjaan.
 - Dalam pelaksanaannya tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dan/atau tidak menghiraukan teguran yang diberikan oleh Pihak Kesatu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing teguran diberikan atau sejak batas waktu yang disebutkan dalam surat teguran.
 - Pihak Kedua mengalami keterlambatan sesuai yang ditetapkan atau akumulasi denda telah melampaui 5% dari harga pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Khusus Kontrak atau ketentuan lain dalam dokumen kontrak.
 - Pihak Kedua lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - Pihak Kedua tidak mempertahankan keberlakuan surat jaminan pelaksanaan;
- 22.3 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Pihak Kedua:
- Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan hasil pencairannya menjadi milik Pihak Kesatu.



- b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Pihak Kedua atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diperlukan);
- c. Pihak Kedua membayar denda keterlambatan (apabila ada);
- d. Pihak Kedua dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

22.4 Bila terjadi pemutusan perjanjian kontrak secara sepihak oleh Pihak Kesatu maka:

- a. Pihak Kedua harus segera menghentikan pelaksanaan pekerjaan.
- b. Pihak Kesatu akan mengambil-alih dan menyelesaikan pekerjaan.
- c. Pihak Kesatu berhak untuk menunjuk pihak lain atas kehendak dan pilihan Pihak Kesatu sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan.
- d. Pihak Kedua harus menyerahkan kepada Pihak Kesatu semua gambar-gambar termasuk yang dapat direproduksi serta semua spesifikasi yang dikerjakan Pihak Kedua.
- e. Pihak Kedua harus memindahkan semua peralatan kerja milik Pihak Kedua dari lokasi pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemutusan kontrak kecuali jika para pihak menghendaki lain.
- f. Pihak Kedua hanya berhak atas pembayaran terhadap pekerjaan yang terpasang/diterima berdasarkan berita acara dan disetujui oleh Pihak Kesatu.
- g. Pihak Kesatu membayar kepada Pihak Kedua sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pihak Kesatu dikurangi denda yang harus dibayar Pihak Kedua.
- h. Pihak Kedua tidak dapat menuntut selain pembayaran terhadap pekerjaan yang terpasang/diterima dan disetujui oleh Pihak Kesatu, termasuk tidak dapat menuntut kehilangan potensi keuntungan, biaya mob-demob, biaya transportasi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan Pihak Kedua terhadap prestasi pekerjaan yang belum terpasang/diterima dan disetujui oleh Pihak Kesatu
- i. Pihak Kedua menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pihak Kesatu dan selanjutnya menjadi hak milik Pihak Kesatu.

22.5 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Pihak Kedua, maka:

- a. Pihak Kesatu berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan;
- b. Bila biaya perbaikan/pemeliharaan melebihi nilai retensi/jaminan pemeliharaan yang dicairkan maka sisa biaya menjadi beban Pihak Kedua.
- c. Pihak Kedua dikenakan sanksi Daftar Hitam.

22.6 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pihak Kesatu karena kesalahan Pihak Kedua, maka Pihak Kesatu dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang



sama atau rekanan yang menurut pihak kesatu mampu dan memenuhi syarat sesuai ketentuan.

22.7 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pihak Kedua dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila setelah mendapatkan persetujuan Pihak Kesatu.

23. Berakhirnya Kontrak

23.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam kontrak sudah terpenuhi.

23.2 Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Pihak Kedua/berakhirnya kontrak, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pihak Kesatu tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Pihak Kedua hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan dan persetujuan Pihak Kesatu.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

24. Hak dan Pihak Kedua mempunyai Hak dan Kewajiban:

Kewajiban Pihak Kedua

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. melaporkan progres pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pihak Kesatu;
- c. mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh Pihak Kesatu;
- d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang/jasa secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pihak Kesatu;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan dan tidak menimbulkan gangguan kepada masyarakat akibat kegiatan Pihak Kedua dalam proses melakukan pemenuhan kewajibannya.
- i. Pihak Kedua wajib membayar hak pekerja seperti gaji, asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan serta bersedia dikenakan sanksi/peringatan dari Pihak Kesatu apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut.



- 25. Tanggung jawab** Pihak Kedua berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan lingkup pekerjaan dan jadwal pengiriman dan/atau penyelesaian pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak.
- 26. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi**
- 26.1 Segala dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini harus diperlakukan sebagai dokumen rahasia.
 - 26.2 Pihak Kedua tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pihak Kesatu.
 - 26.3 Pihak Kedua dilarang memperbanyak, mentransfer, menjual atau memberikan bagian apapun dari hasil pekerjaan perjanjian dan/atau dokumen kontrak untuk kepentingan apapun kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari Pihak Kesatu.
 - 26.4 Pihak Kedua memberikan izin Pihak Kesatu dan kepada pihak lain yang memiliki hubungan dengan Pihak Kesatu termasuk namun tidak terbatas yaitu lembaga keuangan, kementerian terkait dan atau pihak lain yang relevan) untuk memiliki, mengolah, memberikan kepada pihak lain sesuai kebutuhan dari data/informasi Pihak Kedua (yang bersifat rahasia maupun informasi publik) dan bersumber dari manapun semisal yang berasal dari Pihak Kedua secara langsung ataupun pihak lain (semisal Pefindo Biro Kredit untuk IdScore/Credit Scoring termasuk SLIK) atau dari segala macam dan jenis media termasuk informasi data primer dan data sekunder yang telah diolah, kemudian disajikan oleh pengumpul data primer.
 - 26.5 Pihak Kedua memberikan izin Pihak Kesatu untuk memberikan data/informasi Pihak Kedua (yang bersifat rahasia maupun informasi publik berbentuk data primer dan data sekunder yang telah diolah, kemudian disajikan oleh Pihak Kesatu semisal penilaian kinerja, nilai CQSMS, scoring/olahan lain) kepada pihak lain sesuai kebutuhan Pihak Kesatu.
 - 26.6 Pihak Kedua memberikan *consent* atau memberikan persetujuan kepada Pihak Kesatu terkait pasal 26 (sebagai pengecualian ketentuan/peraturan termasuk UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku).



- 26.7 Pihak Kedua tidak akan menuntut berupa apapun atas dasar dan dalih apapun di forum manapun dikemudian hari terhadap *consent* yang diberikan.
- 26.8 Pihak kedua wajib menggunakan Dokumen Kontrak dan Informasi sebagaimana mestinya, apabila Pihak Kedua menggunakan Dokumen Kontrak dan Informasi untuk kepentingannya sendiri sepanjang tidak melanggar ketentuan kontrak dan peraturan-peraturan yang berlaku namun apabila dikemudian hari terdapat permasalahan sosial, ekonomi, hukum, lingkungan atau masalah lainnya terkait dengan pihak lain/stakeholder, semisal permasalahan hukum pidana/perdata (hutang piutang dll) akibat tindakan Pihak Kedua dalam penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi, maka segala tuntutan menjadi tanggung jawab penuh Pihak Kedua (termasuk material dan immaterial) dan Pihak Kedua membebaskan Pihak Kesatu dari seluruh permasalahan/gugatan pihak lain/stakeholder.
- 26.9 Ketentuan pasal 26 ini akan tetap berlaku meskipun masa berlaku perjanjian ini berakhir dengan jangka waktu atau masa berlaku pasal 26 sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- 26.10 Apabila Pihak Kedua keberatan dengan ketentuan pasal 26 ini atau perlu penjelasan yang lebih detail, maka dapat disepakati para pihak pada ketentuan khusus kontrak.
- 27. Hak Atas Kekayaan Intelektual**
- 27.1 Pihak Kedua menjamin Pihak Kesatu, baik sekarang maupun kemudian hari, tidak mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas hasil pekerjaan dalam perjanjian ini yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu.
- 27.2 Apabila dikemudian hari Pihak Kesatu mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas kekayaan intelektual atau hak lainnya terhadap pekerjaan dalam kontrak ini, maka segala tuntutan dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
- 27.3 Pihak Kedua akan membebaskan Pihak Kesatu dari kerugian atas hasil pekerjaan dan melindungi Pihak Kesatu dari gugatan pihak ketiga atas biaya Pihak Kedua.
- 28. Pembayaran Denda**
- Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Pihak Kedua dalam kontrak ini. Pihak Kesatu mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Pihak Kedua. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Pihak Kedua.
- 29. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 29.1 Pemeriksaan pekerjaan/serah terima barang dapat dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan hasil pekerjaan atas kegiatan



yang telah dilaksanakan. Hasil pemeriksaan pekerjaan/serah terima barang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan/berita acara serah terima barang.

- 29.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan sesuai kesepakatan pada pelaksanaan pekerjaan.
- 29.3 Dalam hal Pihak Kesatu memerlukan laporan, maka laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh Pihak Kedua, diperiksa dan disetujui oleh Pihak Kesatu.

30. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh Pihak Kedua berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pihak Kesatu. Pihak Kedua paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pihak Kesatu.

31. Penanggungan dan Risiko

- 31.1 Pihak Kedua berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pihak Kesatu beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pihak Kesatu beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pihak Kesatu) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Pihak Kedua, SubPihak Kedua (jika ada), dan Pekerja;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian Pekerja; dan/atau
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, kerugian dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- 31.2 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja harus diperbaiki, diganti dan/atau dilengkapi oleh Pihak Kedua atas tanggungannya sendiri.
- 31.3 Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima akhir, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan merupakan risiko Pihak Kedua.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU



32. Hak dan Pihak Kesatu memiliki hak dan kewajiban:

**Kewajiban
Pihak Kesatu**

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua;
- b. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- c. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua;
- d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pihak Kedua;
- e. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan pada dokumen kontrak.
- f. mengenakan denda keterlambatan;
- g. memberikan instruksi;
- h. berhak melakukan perintah perubahan pekerjaan yang dituangkan dalam addendum;
- i. menilai kinerja Pihak Kedua; dan
- j. hak dan kewajiban lainnya sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Khusus atau dokumen kontrak.

E. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA

33. Harga Kontrak 33.1 Pihak Kesatu membayar kepada Pihak Kedua atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.

33.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja serta risiko-risiko/biaya-biaya lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan.

33.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga/uraian harga.

34. Pembayaran 34.1 Pelaksanaan pembayaran dengan cara Pihak Kedua mengajukan permohonan pembayaran kepada Pihak Kesatu dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Untuk Pembayaran uang muka (apabila ada):
 - 1) Jaminan Uang Muka.
 - 2) Berita Acara Pembayaran.
 - 3) Asli Tagihan/*invoice*.
 - 4) Asli Kwitansi bermaterai.
 - 5) Copy Kontrak (Surat Perjanjian dan Ketentuan Khusus Kontrak).
 - 6) Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk PKP.
 - 7) Surat pernyataan bahwa uang muka tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain untuk proyek ini.



- 8) Melampirkan *Action Plan* penggunaan uang muka.
 - 9) Melampirkan SPT terakhir
- b. Untuk pembayaran tagihan pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa:
- 1) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani Para Pihak.
 - 2) Berita Acara Pembayaran dengan potongan-potongan termasuk potongan retensi atau sebagaimana disebutkan pada ketentuan khusus kontrak atau dokumen kontrak yang disetujui oleh Para Pihak.
 - 3) Asli tagihan/invoice.
 - 4) Asli kwitansi bermaterai.
 - 5) Copy Kontrak (Surat Perjanjian dan Ketentuan Khusus Kontrak).
 - 6) Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk PKP
 - 7) Untuk pembayaran progress 100% (seratus persen) wajib melampirkan BAST I yang ditandatangani para pihak.
 - 8) Melampirkan SPT bulan terakhir (untuk tagihan pertama).
 - 9) Melampirkan SPT tagihan sebelumnya.
- c. Untuk pembayaran tagihan pengadaan barang:
- 1) Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani Para Pihak/Dokumen sesuai ketentuan khusus kontrak atau ketentuan dalam kontrak yang disepakati para pihak;
 - 2) Berita Acara Hasil Inspeksi dan Pengujian Barang yang ditandatangani Para Pihak (bila ada/disyaratkan);
 - 3) Berita Acara Pembayaran dengan potongan-potongan termasuk potongan retensi atau sebagaimana disebutkan pada ketentuan khusus kontrak atau dokumen kontrak yang disetujui oleh Para Pihak;
 - 4) Asli tagihan/invoice;
 - 5) Asli kwitansi bermaterai;
 - 6) Copy Kontrak (Surat Perjanjian dan Ketentuan Khusus Kontrak);
 - 7) Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk PKP;
 - 8) Untuk pembayaran progress 100% (25erratus persen) wajib melampirkan BAST 100% (25erratus persen) yang ditandatangani para pihak;
 - 9) Melampirkan SPT bulan terakhir (untuk tagihan pertama);
 - 10) Melampirkan SPT tagihan sebelumnya.
- d. Untuk pembayaran uang retensi:
- 1) BAST II/ BAST akhir yang ditandatangani Para Pihak.
 - 2) Berita Acara Pembayaran yang disetujui oleh Para Pihak.
 - 3) Asli tagihan/invoice.
 - 4) Asli kwitansi bermaterai.
 - 5) Copy Kontrak (Surat Perjanjian dan Ketentuan Khusus Kontrak).



- 6) Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk PKP
 - 7) Melampirkan SPT tagihan sebelumnya
- 34.2 Lampiran tersebut diatas merupakan dokumen pembayaran secara umum dan dapat diatur secara rinci dalam ketentuan khusus kontrak yang merupakan bagian dari dokumen kontrak.
- 34.3 Pihak Kedua tidak boleh mengalihkan hak tagihannya atas pelaksanaan pekerjaan kepada pihak manapun.
- 34.4 Uang muka
- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan dalam Ketentuan Khusus Kontrak atau dokumen kontrak untuk:
 - 1) pembayaran uang tanda jadi; dan/atau
 - 2) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pekerjaan.
 - b. besaran uang muka ditentukan dalam Ketentuan Khusus Kontrak atau dokumen kontrak dan dibayar setelah Pihak Kedua menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
 - c. dalam hal Pihak Kesatu menyediakan uang muka maka Pihak Kedua harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pihak Kesatu disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
 - d. Pihak Kedua harus mengajukan Berita Acara Pembayaran kepada Pihak Kesatu untuk permohonan Uang Muka setelah Jaminan Uang Muka
 - e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum nasional yang memiliki izin untuk membuat surat jaminan;
 - f. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus) atau prestasi tertentu yang ditentukan Pihak Kesatu.

35. Prestasi Pekerjaan

- 35.1 Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pihak Kesatu, dengan ketentuan:
- 1) Pihak Kedua telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin, bertahap atau pembayaran secara sekaligus atau sesuai ketentuan dalam ketentuan khusus kontrak atau dokumen kontrak;
 - 3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda, pajak dan uang retensi;



- 35.2 Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah pekerjaan barang/jasa dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- 35.3 Pembayaran dengan surat jaminan mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perbankan.
- 35.4 Pihak Kedua mengajukan permintaan pembayaran harus disertai Berita Acara Pembayaran kepada Pihak Kesatu.

36. Denda dan Ganti Rugi

- 36.1 Sanksi finansial bagi Pihak Kedua dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
- 36.2 Sanksi denda keterlambatan bagi Pihak Kedua dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Pihak Kedua.
- 36.3 Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Pihak Kedua.
- 36.4 Sanksi ganti rugi bagi Pihak Kedua dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit (audit internal yang dilakukan oleh pihak kesatu/pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kesatu maupun audit eksternal yang dilakukan oleh pihak lain seperti BPK, BPKP dan pihak terkait lainnya), menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- 36.5 Sanksi pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka bagi Pihak Kedua dikenakan apabila Pihak Kedua tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.
- 36.6 Sanksi Denda & Sanksi Ganti Rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada pihak kedua karena terjadinya cidera janji/wanprestasi.
- 36.7 Besarnya denda yang dikenakan kepada Pihak Kedua atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan khusus kontrak atau ketentuan lainnya dalam dokumen kontrak;

37. Penangguhan

- 37.1 Pihak Kesatu dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Pihak Kedua seperti dalam hal Pihak Kedua gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya atau dalam hal lain



yang menurut pihak kesatu diperlukan untuk dilakukan penangguhan tersebut.

- 37.2 Pihak Kesatu secara tertulis memberitahukan kepada Pihak Kedua tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Pihak Kedua diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 37.3 Jika dipandang perlu oleh Pihak Kesatu, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Pihak Kedua.

F. PENGAWASAN MUTU

- 38. Pengawasan dan Pemeriksaan** Pihak Kesatu berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua. Pihak Kesatu dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua.

G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 39. Penyelesaian Perselisihan**
- 39.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 39.2 Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, *Alternative Dispute Resolution* (ADR)/alternatif penyelesaian sengketa (lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian para ahli), nonlitigasi (arbitrase) atau secara litigasi (pengadilan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sebagaimana yang diatur dalam ketentuan khusus.
- 39.3 Penyelesaian perselisihan/sengketa dipilih dan ditetapkan oleh Pihak Kesatu dengan kesepakatan para pihak sesuai ketentuan khusus atau dokumen kontrak.
- 40. Itikad Baik**
- 40.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 40.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 40.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.



Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-52-02/19
Lampiran : 9.20
Halaman : 29-28